



WALIKOTA BANDUNG
SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 421/1404-DisDik
TENTANG
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BAHAGIA
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
d. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 560/7344/Disnaker/2013 tanggal 3 September 2013 perihal Rekomendasi;
e. Surat Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Perdagangan Nomor 530/845-KUKM&Perindag/2013 tanggal 7 Nopember 2013 perihal Rekomendasi;
f. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1168-SosBud-Bapp tanggal 15 April 2013 perihal Surat Keterangan;
g. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/1799-Disdik/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Permohonan Izin Pendirian/Operasional SMK Bahagia Kota Bandung;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Hamba Penyayang Insani.
b. Alamat : Jl. Kliningan III Nomor 11 Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Bahagia Kota Bandung, beralamat di Jl. Kliningan III Nomor 11 RT. 06, 07 RW. 05 Kelurahan Turangga Kecamatan Lengkong Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;